

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS PRODUK PERTANIAN DI SUMATERA UTARA

DESY PURNAMA SARI NAINGGOLAN

## ABSTRACT

*Sumatera Utara is one of the provinces in Indonesia having several agricultural products which are potential to be the geographical indication. The agricultural product produced by each region in Indonesia have certain characteristic caused by the natural and human factors or the combination of both of them which distinguish the agricultural product of the same kind originating from different regions in Indonesia.*

*The purpose of this descriptive analytical normative juridical study was to describe and analyze the problems related to the registration of geographical indication of agricultural product in Sumatera Utara discussed in this study. The data for this study were the secondary data obtained through library research in the forms of the regulations or legal materials.*

*Based on the result of this study, the conclusion is that: (1) Mandailing Coffee, Lintong Coffee, Sidikalang Coffee, Deli Tobacco, Binjai Rambutan are several agricultural products which are potential to be the geographical indication originating from several regions in Sumatera Utara, (2) the protection for geographical indication of agricultural product regulated by the law and government regulation is not yet effectively implemented, and (3) the constraints occurred during the registration of geographical indication of agricultural products in Sumatera Utara in terms of regulations of legislation, role of government, and the farmers as the producers of geographical-indicated agricultural products.*

*Keywords: Intellectual Property Right, Geographical Indication, Agricultural Product*

## I. PENDAHULUAN

Potensi pertanian dan perkebunan di Sumatera Utara tersebar di beberapa wilayah antara lain, Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Labuhan Batu, Tanah Karo, Asahan, dengan komoditas antara lain kopi, karet, coklat, teh dan tembakau.<sup>1</sup> Komoditas tersebut telah diekspor ke berbagai negara dan memberikan sumbangan devisa yang sangat besar bagi negara.

Untuk melindungi berbagai produk pertanian yang dihasilkan oleh berbagai daerah di Sumatera Utara agar tidak diakui pihak lain, maka produk pertanian tersebut harus

---

<sup>1</sup> Badan Pembangunan Nasional, *Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara*, (Jakarta: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, 2009), hal. 81.

mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dapat diberikan setelah dilakukan identifikasi terhadap produk pertanian tersebut dan kemudian didaftarkan sebagai produk indikasi geografis.

Defenisi indikasi geografis sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek (UU 15/2001 tentang Merek) terdiri dari dua hal pokok, yaitu:

1. Tanda yang menunjukkan daerah asal atau barang yang dipengaruhi oleh faktor alam dan manusia.
2. Barang yang dihasilkan tersebut mempunyai ciri dan kualitas.

Tanda yang dimaksud dalam tanda indikasi geografis dapat berupa bentuk atau etiket atau label yang diletakkan pada barang yang dihasilkan. Selain itu dapat pula berupa nama tempat daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Produk pertanian yang berpotensi sebagai indikasi geografis yang berasal dari Sumatera Utara antara lain Kopi Lintong (berasal dari daerah Kabupaten Tapanuli Utara), Kopi Sidikalang (berasal dari daerah Kabupaten Dairi), Kopi Mandailing (berasal dari daerah Kabupaten Tapanuli Selatan), dan Tembakau Deli (berasal dari daerah Kabupaten Deli Serdang).<sup>2</sup>

Perlindungan hukum indikasi geografis terhadap produk pertanian di Sumatera Utara dirasa penting karena berbagai pertimbangan, selain karena indikasi geografis melahirkan hak eksklusif dan manfaat bagi pemegangnya, juga menunjukkan tingkat peradaban dan budaya komunitas dari berbagai daerah yang ada di Sumatera Utara. Selain itu perlindungan hukum juga diperlukan untuk menjaga produk pertanian lokal agar tidak dimanfaatkan oleh pihak asing untuk monopoli bisnis. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi seperti yang terjadi pada

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jawasmer, Kepala Seksi Pelayanan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara, wawancara langsung oleh penulis, 26 November 2013, Medan.

Kopi Gayo yang sudah didaftarkan oleh Belanda, juga Kopi Toraja yang sudah di daftarkan oleh pengusaha Jepang.<sup>3</sup>

Permasalahan timbul saat komoditas atau produk pertanian yang dihasilkan dari berbagai daerah di Sumatera Utara yang potensial dilindungi sebagai indikasi geografis, belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah, terutama pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam UU 15/2001 tentang Merek dan PP 51/2007 tentang Indikasi Geografis. Peran Pemerintah Daerah Sumatera Utara untuk menginventarisasi dan membantu dalam mendaftarkan kekayaan alam yang berpotensi sebagai indikasi geografis yang ada di Sumatera Utara penting untuk dilakukan.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja produk pertanian di Sumatera Utara yang berpotensi untuk dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis ?
2. Bagaimakah efektifitas perlindungan hukum indikasi geografis di Sumatera Utara ?
3. Apa yang menjadi kendala perlindungan hukum indikasi geografis terhadap produk pertanian di Sumatera Utara?

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui produk pertanian yang dihasilkan daerah yang ada Sumatera Utara yang berpotensi untuk dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis.
2. Untuk mengetahui efektifitas pengaturan hukum tentang indikasi geografis di Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala pelaksanaan perlindungan indikasi geografis yang terjadi di Sumatera Utara.

## II. METODE PENELITIAN

---

<sup>3</sup> Muhammad Rizal, *Saatnya Kopi Lintong Disertifikasi Indikasi Geografis*, <http://m.kompasiana.com/post/regional/2011/03/18/saatnya-kopi-lintong-disertifikasi-indikasi-geografis/>, diakses tanggal 8 Oktober 2013.

Jenis penelitian yang dilakukan penelitian adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian yuridis normatif sering disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang obyek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>4</sup>

Pada penelitian ini, dikaji aspek perlindungan hukum, yaitu melalui perlindungan indikasi geografis. Pengkajian aspek perlindungan hukum tersebut diharapkan dapat ditemukan bagaimana perlindungan hukum indikasi geografis terhadap produk pertanian di Sumatera Utara serta apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tumbuhnya perlindungan hukum indikasi geografis terhadap produk hasil pertanian di Sumatera Utara yang berpotensi sebagai indikasi geografis.

Pendekatan deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.<sup>5</sup>

Pendekatan yang digunakan untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum indikasi geografis terhadap produk pertanian di Sumatera Utara, yang ada pada ketentuan pasal 56-60 tentang indikasi geografis pada UU 15/2001 tentang Merek dan PP 51/2007 tentang Indikasi Geografis dimana pada kenyataannya sulit diterapkan sehingga masih sedikit produk yang didaftarkan sebagai indikasi geografis, serta upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Sumatera Utara untuk mendorong tumbuhnya keinginan masyarakat untuk melindungi hasil pertaniannya sebagai indikasi geografis yang merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual.

---

<sup>4</sup> Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rhineka Cipta, 2003), hal. 56.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Perdana Group, 2005), hal. 93.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada. Data primer dalam penelitian ini hanya sebagai pendukung. Data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>6</sup> Di dalam penelitian dikaji ketentuan yang berasal dari konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan indikasi geografis, terdiri dari :
  - 1) Pasal 22-24 *Agreement on Trade-Related Aspects of Intelectuai Property Rights* (TRIPs *Agreement*) atau Perjanjian TRIPs.
  - 2) Pasal 56-60 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,<sup>7</sup> yang meliputi :
  - 1) Buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan mengenai perlindungan indikasi geografis.
  - 2) Hasil-hasil penelitian tentang perlindungan indikasi geografis.
  - 3) Artikel-artikel mengenai perlindungan indikasi geografis.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:
  - 1) Kamus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
  - 2) Ensiklopedia.
  - 3) Wawancara dari berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan pada penelitian, seperti pejabat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara, Sekertaris Daerah Pemerintahan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 141.

<sup>7</sup> *Ibid*.

Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, dan pemilik kebun/petani penghasil produk indikasi geografis.

### III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.<sup>8</sup> Indikasi Geografis merupakan konsep universal yang menunjukkan asal, kualitas dan karakteristik suatu barang.<sup>9</sup>

Indikasi geografis yang digunakan dalam hubungannya dengan produk adalah:<sup>10</sup>

- a. Tempat dan daerah asal barang,
- b. Kualitas dan karakteristik produk, dan
- c. Keterkaitan antara kualitas atau karakteristik produk dengan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat daerah tempat asal.

Perlindungan hukum atas indikasi geografis dapat diberikan apabila pendaftarannya telah dilakukan, dengan tidak membataasi jangka waktu perlindungannya dan berlaku selama ciri dan/ atau kualitas masih ada. Ciri dan kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan dituangkan dalam Buku Persyaratan, yang juga memuat informasi tentang pengaruh lingkungan geografis, faktor alam, faktor manusia yang mempengaruhi kualitas atau kerakteristik produk tersebut.<sup>11</sup>

Pengaturan indikasi geografis dalam instrumen hukum internasional sangat penting untuk menjadi acuan bagi hukum nasional dalam mengatur mengenai perlindungan indikasi

---

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Indikasi Geografis*, <http://www.dgip.go.id>, diakses tanggal 12 November 2013.

<sup>9</sup> Sudaryat, Sujana, dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*, (Bandung : Oase Media, 2010), hal 178.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 179.

<sup>11</sup> *Ibid*.

geografis. Sebagai norma hal tersebut bersifat mengikat bagi tiap-tiap individu untuk tunduk mengikuti segala kaidah yang terkandung didalamnya.<sup>12</sup> Ketentuan mengenai indikasi geografis diatur dalam berbagai perjanjian internasional, diantaranya Konvensi Paris, Perjanjian Madrid, Perjanjian Lisbon, dan TRIPs. Kehadiran perjanjian internasional akan membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional.<sup>13</sup>

Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang tersohor di bidang perkebunan dan pertanian menghasilkan banyak produk yang berpotensi sebagai indikasi geografis. Produk yang dihasilkan oleh masyarakat daerah Sumatera Utara perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai karena berbagai alasan.

1. Untuk menjaga komoditas lokal agar tidak dimanfaatkan oleh pihak asing untuk monopoli bisnis. Monopoli bisnis tersebut dilakukan dengan cara memberikan informasi yang salah tentang asal tempat suatu produk yang telah mempunyai reputasi di mata masyarakat. Dengan cara melawan hukum, pihak pemonopoli menggunakan indikasi geografis tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi.<sup>14</sup>
2. Perlindungan indikasi geografis juga sangat diperlukan untuk mencegah kepunahan produk pertanian yang ada di Sumatera Utara seperti Kopi Mandailing, Kopi Lintong, Kopi Sidikalang dan Tembakau Deli.<sup>15</sup>
3. Jaminan adanya kualitas, reputasi, atau karakteristik barang dapat dikaitkan dengan asal barang dapat diperoleh melalui informasi barang yang diberikan petani/pelaku usaha dalam menawarkan produknya. Dengan informasi tersebut akan diketahui

---

<sup>12</sup> Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2007), hal. 107.

<sup>13</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Bandung : Mandar Maju, 2002), hal 12.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin Lubis selaku Sekertaris Daerah PEMPROVSU pada tanggal 08 Januari 2014.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Nainggolan, salah satu Pemilik Kebun Kopi di desa Sibuhuan, Kabupaten Simalungun, pada tanggal 11 Januari 2014.

bahwa suatu barang mengandung indikasi geografis, karenanya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha harus benar, jelas dan jujur.<sup>16</sup>

Adanya perlindungan indikasi geografis terhadap produk produk pertanian, maka terdapat banyak manfaatnya:

1. Aspek ekonomi.

Sertifikasi atas suatu produk adalah salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah terhadap suatu produk. Sertifikat diberikan kepada produk pertanian yang telah memenuhi standar tertentu yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Indikasi geografis juga dapat digunakan sebagai strategi pemasaran produk pertanian pada perdagangan dalam dan luar negeri.<sup>17</sup> Dengan pendaftaran indikasi geografis maka suatu produk pertanian akan memiliki reputasi yang tinggi sehingga meningkatkan keinginan masyarakat untuk memperoleh produk pertanian bereputasi tinggi tersebut.

2. Aspek hukum.

Pendaftaran indikasi geografis terhadap produk pertanian di Sumatera Utara yang memiliki kualitas dan karakteristik akan memberikan kepastian hukum dengan adanya jaminan terhadap kualitas dan mencegah terjadinya kekeliruan atas label produk tersebut.<sup>18</sup>

3. Aspek ekologi.

Pendaftaran indikasi geografis juga juga memberikan manfaat dari segi lingkungan. Manfaat tersebut antara lain adalah menjaga kelestarian alam, mempertahankan kelestarian sumber daya genetik dan peningkatan reputasi kawasan.

4. Aspek sosial budaya.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin Lubis selaku Sekertaris PEMPROVSU pada tanggal 08 Januari 2014.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin Lubis selaku Sekertaris Daerah PEMPROVSU pada tanggal 08 Januari 2014.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jawasmer, Kepala Seksi Pelayanan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera, pada tanggal 26 November 2013, Medan.



Adanya suatu produk pertanian khas yang berasal dari salah satu daerah di Sumatera Utara akan memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial daerah penghasilnya, antara lain mempererat hubungan antara petani penghasil produk pertanian, meningkatkan dinamika wilayah, dan melestarikan adat istiadat serta kearifan lokal masyarakat.<sup>19</sup>

5. Manfaat yang akan diperoleh petani yaitu:<sup>20</sup>

- a. Meningkatkan profesionalisme petani karena diisyaratkan adanya buku persyaratan untuk menjamin kualitas;
- b. Meningkatkan dan memelihara kualitas produk indikasi geografis dan memeperkuat daya saing petani;
- c. Memperkuat hak petani melalui asosiasi produk indikasi geografis (contoh Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia);
- d. Mendorong peningkatan pemerataan ekonomi yang lebih baik bagi para petani;
- e. Meningkatkan dan menciptakan lapangan kerja bagi para petani daerah yang memiliki potensi produk indikasi geografis.

Beberapa produk pertanian yang berpotensi sebagai indikasi geografis di Sumatera Utara, antara lain :

1. Kopi

a. Kopi Mandailing (*Mandheling Coffee*)

Kopi Mandailing memiliki ciri khas beraroma harum, keasaman medium, rasa floral dengan rasa akhir manis dan paling kental di dunia. Kopi Mandailing akan terasa lebih nikmat, harum dan alamiah bila diseduh dengan memakai cangkir/mangkuk yang terbuat dari batok kelapa dan sendoknya adalah kulit kayu

---

<sup>19</sup> Andi Noorsamang dan Agung Damarsasongko, *Indikasi Geografis Sebuah Pengantar*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2008), hal. 100.

<sup>20</sup> *Ibid.*

manis.<sup>21</sup> Sekarang ini Kopi Mandailing menjadi komposisi utama dalam ramuan kopi.<sup>22</sup>

#### b. Kopi Lintong

Kopi Lintong dikategorikan sebagai kopi spesial, karena memiliki aroma, bentuk, rasa yang khas, dan kualitas yang baik. Kopi Lintong memiliki kekentalan yang baik, keasaman medium, rasa coklat dan sedikit rasa rempah. Belanda, Amerika, Jerman, Rusia, Jepang, Taiwan, Hongkong, Korea adalah sejumlah negara yang menjadi tujuan ekspor kopi Lintong.<sup>23</sup>

#### c. Kopi Sidikalang

Sidikalang sudah terkenal sebagai salah satu penghasil kopi terbaik di Indonesia. Kopi Sidikalang telah mampu bersaing dengan kopi Brazil, yang disebut sebagai salah satu kopi terbaik di dunia. Datarannya tinggi, subur, bebas dari kontaminasi polusi, membuat kopi Sidikalang memiliki cita rasa yang khas dan nikmat. Kopi Sidikalang sering disebut sebagai rajanya kopi di Sumatera.<sup>24</sup> Karakteristik aroma dan rasa kopi Sidikalang adalah:<sup>25</sup>

- 1) Memiliki *nutty* (kacang-kacangan), *spicy* (aroma pedas), *chocolate* (cokelat), kesemua aroma ini bercampur namun dapat didefinisikan dengan jelas.
- 2) Memiliki karakter rasa *delicate* (halus) dan *mild* (ringan).
- 3) Bentuknya yang padat.
- 4) Tingkat keasaman yang rendah.
- 5) *Chocolate bitter* (rasa pahit yang nikmat yaitu pahit coklat)

## 2. Tembakau Deli

Tanaman tembakau dan produk olahannya merupakan salah satu komoditas perdagangan dan industri terpenting di Indonesia. Komoditi ini adalah salah satu

---

<sup>21</sup> Muhammad Isya, *Kopi Mandailing: Akankah Tinggal Kenangan?*, (Medan: Medan Magazine 24 Maret 2012), <http://www.medanmagazine.com/kopi-mandailing-akankah-tinggal-kenangan>, diakses tanggal 27 November 2013.

<sup>22</sup> Direktorat Kerjasama Perdagangan Internasional, *Op. Cit.*, hal. 27.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Togu Siregar, *Kopi Sidikalang Speciality Coffee-Single Origin*, <http://www.jpwcoffee.com/kopi-sidikalang-speciality-senle-origin>, diakses tanggal 27 November 2013.

dari hanya sedikit dari komoditi rakyat dan industri nasional di Indonesia yang mampu bertahan sejak zaman kolonial. Salah satu penyebabnya adalah karena komoditi ini memiliki keunggulan perbandingan (*comparative advantage*) yang tinggi, terutama oleh keunikan produk yang dihasilkannya yakni kretek sebagai rokok khas Indonesia yang tidak diproduksi oleh negara lain dan memiliki pangsa pasar tradisional (*captive market*) dalam negeri yang luar biasa besar.<sup>26</sup> Tembakau Deli merupakan jenis tembakau yang memiliki kualitas khusus sebagai pembungkus cerutu (*deg blad*). Pasar yang terbuka bagi cerutu berpengaruh terhadap permintaan tembakau cerutu dengan kualitas khusus. Itu yang menjadikan Tembakau Deli memiliki potensi yang luar biasa. Salah satu yang tidak dapat diimbangi dari tembakau Deli oleh tembakau lain di dunia adalah aroma dan cita rasa yang sangat baik dan enak bagi para pencinta cerutu, bahkan kadar nikotin yang terkandung pada tembakau Deli relatif lebih rendah dibandingkan dengan tembakau lain. Tembakau Deli memiliki daun dengan elastisitas yang sangat baik karenanya menghasilkan daya bakar dan warna abu yang putih, sebagai ciri khas dari cerutu berkualitas tinggi.<sup>27</sup>

3. Rambutan Binjai dikenal sebagai kota penghasil rambutan. Rambutan Binjai adalah salah satu rambutan yang terbaik di Indonesia dengan buah yang cukup besar, kulit berwarna merah darah, daging buah yang empuk dan tebal, rasanya manis dan segar.

Kopi Mandailing, Kopi Lintong, Kopi Sidikalang, Tembakau Deli dan Rambutan Binjai, memiliki cita rasa yang berbeda dengan produk pertanian yang sejenis yang dihasilkan dari daerah lain juga memiliki reputasi baik ditingkat nasional dan internasional, sehingga memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan indikasi geografis. Keadaan

---

<sup>26</sup> Roem Topatimasang, *Kretek: Kajian Ekonomi dan Budaya Empat Kota*, (Yogyakarta: Indonesia Berdikari, 2010), hal. 1.

<sup>27</sup> Direktorat Kerejasama dan Perdagangan Internasional, *Op. Cit.*, hal. 40.

geografis masing-masing daerah penghasilnya memberikan ciri khas yang berbeda terhadap hasil pertanian yang dihasilkan tersebut.

Penegakan hukum indikasi geografis di Sumatera Utara saat ini masih terbatas pada upaya penafsiran dan sosialisasi kepada petani. Proses sosialisasi tentang berbagai aspek indikasi geografis telah dilakukan baik sebelum maupun setelah dikeluarkannya PP 51/2007 tentang Indikasi Geografis. Namun demikian sosialisasi tentang indikasi geografis belum mencakup para pengusaha terutama para eksportir yang belum memahami tentang pentingnya pendaftaran indikasi geografis.<sup>28</sup>

Terdapat sejumlah permasalahan terkait substansi dan pelaksanaan perlindungan hukum yang efektif bagi indikasi geografis yang belum terselesaikan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal-pasal UU 15/2001 tentang Merek yang mengatur tentang indikasi geografis, maupun ketentuan PP 51/2007 tentang Indikasi Geografis sebagai peraturan pelaksanaannya, tidak memenuhi setidaknya asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kejelasan rumusan. Penggunaan istilah “pemegang hak atas indikasi geografis” dalam Pasal 57 ayat (1) UU 15/2001 tentang Merek yang dapat menimbulkan penafsiran bahwa hak atas indikasi geografis adalah hak yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 499 KUH Perdata yang tergolong hak benda yang bersifat mutlak, individual, dan eksklusif.<sup>29</sup> Penafsiran hak tersebut sesuai untuk merek sebagai salah satu hak kekayaan industrial, namun kurang tepat, bahkan bertolak belakang dengan indikasi geografis yang bersifat kolektif, non-eksklusif dan relatif karena keberadaannya yang tergantung antara kulaitas dan daerah tertentu.

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bidar Alamsyah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 13 Januari 2014.

<sup>29</sup> Safrillyana purba, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hal. 15.

2. Pengaturan perlindungan indikasi geografis dalam UU 15/2001 tentang Merek kiranya kurang tepat dikarenakan sifat indikasi geografis yang kolektif, non-eksklusif dan relatif yang pada pokoknya berbeda dengan sifat merek. Sedangkan pengaturan indikasi geografis dalam PP 51/2007 tidak memberikan landasan hukum yang cukup kuat bagi terlaksananya perlindungan hukum indikasi geografis secara efektif.

Belum adanya produk khas yang berasal dari Sumatera Utara yang didaftarkan sebagai produk indikasi geografis karena terdapat beberapa kendala pada pelaksanaan perlindungan indikasi geografis yang diatur dalam Undang-Undang Merek dan Peraturan Pemerintah tentang Indikasi geografis. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah:

1. Perbedaan pemahaman konsep indikasi geografis pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.
2. Proses pendaftaran yang rumit
3. Sumber daya manusia yang relatif rendah.
4. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh daerah penghasil produk indikasi geografis
5. Rendahnya daya saing produk pertanian sumatera utara
6. Kurangnya kepedulian dari pemerintah daerah
7. Belum adanya pihak pemohon yang mengajukan pendaftaran

Ketentuan mengenai indikasi geografis yang ada sekarang belum memadai, belum bisa melindungi produk yang dihasilkan masyarakat yang ada pada setiap daerah di Sumatera Utara yang berpotensi sebagai indikasi geografis. Bergabungnya aturan indikasi geografis dengan aturan merek membuat pertentangan antara pasal yang mengatur tentang indikasi geografis dengan pasal yang mengatur tentang merek. Dampak dari penggabungan ketentuan tersebut adalah masyarakat menganggap bahwa indikasi geografis sama dengan merek, padahal prinsip indikasi geografis dengan merek sangat berbeda.

Begitu juga dengan PP 51/2007 tentang Indikasi Geografis yang didalamnya hanya mengulang aturan yang ada dalam UU 15/2001 tentang Merek, maka pemerintah perlu melakukan upaya hukum untuk mendorong tumbuhnya perlindungan indikasi geografis

terhadap produk yang dihasilkan masyarakat daerah yang berpotensi sebagai indikasi geografis.

Sebaiknya pemerintah melakukan pemisahan antara ketentuan indikasi geografis dengan ketentuan merek. Pemerintah perlu membuat Undang-Undang Indikasi Geografis yang berdiri sendiri. Hal ini sesuai dengan syarat pembentukan undang-undang yaitu, undang-undang yang dibentuk harus memenuhi asas tujuan yang jelas, tujuan yang jelas tersebut tercantum dalam konsiderans.<sup>30</sup> Selama ini ketentuan mengenai Indikasi Geografis bergabung dengan Undang-Undang Merek, tentu saja ketentuan tentang merek yang lebih dominan dan pada konsiderans tidak disebutkan tentang indikasi geografis, juga dalam ketentuan umum pada Pasal 1 Undang-Undang Merek tidak disebutkan definisi indikasi geografis.

Pemerintah Daerah Sumatera Utara juga harus mendukung pelaksanaan perlindungan indikasi geografis di daerahnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara berperan aktif dalam menginventarisasi dan mendaftarkan produk-produk yang berpotensi sebagai indikasi geografis yang berasal dari tiap daerah yang ada di Sumatera Utara, dan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung perlindungan indikasi geografis.

Selain hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Sumatera Utara harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran indikasi geografis. Hal ini dirasa perlu karena indikasi geografis kurang terkenal di masyarakat, khususnya petani yang berada di wilayah pedesaan yang memiliki latar belakang pendidikan relatif rendah. Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di setiap daerah penghasil produk yang berpotensi sebagai indikasi geografis adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempermudah sosialisasi ke masyarakat yang berada di daerah pedesaan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 256.

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jawasmer, Kepala Seksi Pelayanan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 26 November 2013, Medan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Sumatera Utara harus menciptakan kondisi harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani penghasil produk indikasi geografis di Sumatera Utara. Jaminan pemasaran produk pertanian merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan yang dapat dilakukan melalui pembelian secara langsung, penampungan hasil usaha pertanian atau pemberian fasilitas akses pasar.<sup>32</sup>

Keberpihakan Pemerintah Daerah di Sumatera Utara terhadap petani penghasil produk indikasi geografis harus ditingkatkan karena sebagian besar petani di Sumatera Utara sulit berkembang karena tidak didukung fasilitas yang memadai. Hal ini penting dilakukan mengingat kontribusi petani terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Utara cukup besar, sehingga sudah sewajarnya Pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pembangunan sektor pertanian di Sumatera Utara.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan.**

1. Kopi Mandailing, KopiLintong, Kopi Sidikalang, Tembakau Deli dan Rambutan Binjai adalah produk pertanian yang berasal dari Sumatera Utara yang memenuhi persyaratan untuk dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis. Kesemua produk pertanian tersebut memiliki kualitas, karakteristik, baik dari segi rasa, aroma yang hanya dapat dihasilkan bila ditanam didaerah asalnya, sehingga memiliki reputasi yang tinggi baik nasional maupun internasional.
2. Efektivitas perlindungan hukum indikasi geografis di Sumatera Utara belum berjalan maksimal, meskipun pengaturan tentang indikasi geografis telah diatur

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Nainggolan, salah satu Pemilik Kebun Kopi di desa Sibuhuan, Kabupaten Simalungun, pada tanggal 11 Januari 2014.

dalam UU 15/2001 tentang Merek dan PP 51/2007 tentang Indikasi Geografis, ketentuan yang ada di dalamnya belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat bahkan petani sebagai penghasil produk pertanian yang berpotensi sebagai indikasi geografis.

3. Kendala perlindungan indikasi geografis di Sumatera Utara adalah persyaratan pendaftaran dan pelaksanaan indikasi geografis yang cukup berat yaitu keharusan menyertakan Buku Persyaratan Pendaftaran Indikasi Geografis secara lengkap, faktor sumber daya manusia yang relatif rendah, faktor tingginya biaya yang dibutuhkan selama proses pendaftaran, jangka waktu yang lama membuat indikasi geografis sulit didaftarkan, Pemerintah Daerah Sumatera Utara yang kurang proaktif dalam melindungi dan mensosialisasikan indikasi geografis, rendahnya daya saing produk pertanian yang dihasilkan oleh petani yang ada di daerah penghasil produk, dan belum adanya pemohon yang melakukan permohonan pendaftaran indikasi geografis.

## **B. Saran**

1. Produk pertanian yang berasal dari Sumatera Utara seperti Kopi Mandailing, Kopi Sidikalang, dan Tembakau Deli harus segera didaftarkan sebagai produk indikasi geografis ke Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga kualitas produk, menjaga kelestarian lingkungan daerah penghasilnya, mencegah kepunahan produk, dan mencegah pihak asing yang tidak berhak mendompleng reputasi produk-produk khas Sumatera Utara.
2. Agar perlindungan indikasi geografis terhadap produk pertanian di Sumatera Utara berjalan efektif, perlu diatur perlindungan indikasi geografis dalam bentuk peraturan tersendiri yaitu Peraturan Daerah Sumatera Utara Tentang Indikasi



Geografis yang sesuai dengan kepentingan masyarakat daerah penghasil produk pertanian yang berpotensi sebagai indikasi geografis.

3. Pemerintah Daerah Sumatera Utara harus berperan aktif untuk menginventarisasi produk pertanian yang dihasilkan oleh masing-masing daerah yang ada di Sumatera Utara, serta membentuk Peraturan Daerah yang melindungi produk pertanian yang berpotensi sebagai indikasi geografis yang ada di daerahnya. Sosialisasi mengenai indikasi geografis perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang jelas mengenai pentingnya perlindungan indikasi geografis terhadap produk khas daerahnya. Baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Petani/Produsen, Lembaga Masyarakat Daerah/Lembaga Petani, dan Masyarakat/Konsumen, harus saling bekerjasama untuk melakukan perlindungan indikasi geografis dalam hal pendaftaran maupun pengawasannya dilapangan.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Badan Pembangunan Nasional, *Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara*, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Group, Jakarta, 2005.

Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2003.

Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2007.

Parthiana, I Wayan, *Hukum Perjanjian Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Noorsamang, Andi dan Agung Damarsasongko, *Indikasi Geografis Sebuah Pengantar*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2008.

Topatimasang, Roem, *Kretek: Kajian Ekonomi dan Budaya Empat Kota*, Indonesia Berdikari, Yogyakarta, 2010.

S, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007

Purba, Safrillyana, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

## **C. Artikel dan Internet**

Rizal, Muhammad, *Saatnya Kopi Lintong Disertifikasi Indikasi Geografis*,  
<http://m.kompasiana.com/post/regional/2011/03/18/saatnya-kopi-lintong-disertifikasi-indikasi-geografis/>.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Indikasi Geografis*,  
<http://www.dgip.go.id>.

Isya, Muhammad, *Kopi Mandailing: Akankah Tinggal Kenangan?*, (Medan: Medan Magazine 24 Maret 2012), <http://www.medanmagazine.com/kopi-mandailing-akankah-tinggal-kenangan>, diakses tanggal 27 November 2013.